

UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM MELINDUNGI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Nabila Angreni Santoso, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nabilangrenisantoso@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah secara procedural tata beracara dalam perkara oleh (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), setelah itu disebut KPPU serta Keefektifan dari pengajuan keberatan pada Putusan yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri, riset penelitian ini dikaji dengan berpeddoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini pula metode penelitian yang dipergunakan yakni Metode Penelitian Hukum Normatif yang mana oada metode ini membahas dengan spesifik mengenai pengkajian suatu norma dalam Undang-Undang, selain itu terdapat dua jenis pendekatan yang diterapkan pada Penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analitical Approach*). Temuan dari dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengajuan Upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Niaga sangatlah kurang efektif dikarenakan mungkinkan dalam pemeriksaan berkas administrasi akan mudah ditolak oleh Pengadilan Niaga tersebut.

Kata Kunci: Upaya Hukum Keberatan, KPPU, Pengaturan Hukum.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine procedural protocols in cases handled by the Business Competition Supervision Commission (referred to as KPPU hereafter) and the efficacy of lodging objections against KPPU's decisions. This study is conducted within the framework of Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It employs a normative legal research methodology, which focuses on the examination of legal norms. Additionally, two approaches are utilized: the statutory approach and the analytical approach. Findings indicate that the submission of legal objections to the Commercial District Court is notably ineffective, as administrative filings risk being summarily dismissed by the court during review.

Keywords: *Objection, Legal Remedies, KPPU, Legal Regulations.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan undang-undang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menegakkan standar hukum, karena hal ini akan mengingatkan dan memperjelas orientasi filosofis dari proses-proses tersebut. Menurut Mukhtie Fadjar, tidak dalam umat berbangsaumat manusia; sebaliknya, tujuan mulia negara dititikberatkan pada

peningkatan kesejahteraan rakyatnya, dengan kesejahteraan menjadi tujuan utama hukum dan penguasa tertinggi negara.¹

Hal ini juga searah dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang mengemukakan secara tegas bahwasanya “tujuan negara yakni menjaga segenap bangsa Indonesia dan harta warisannya, menggalakkan kemakmuran secara keseluruhan, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan membantu penegakan hukum internasional yang menjunjung tinggi kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.² Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas dan jelas menetapkan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang mana adalah pelaksanaan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Akan banyak permasalahan sulit yang harus diselesaikan dalam proses penjaminan kesejahteraan masyarakat, seperti daya saing komersial yang merupakan bidang interdimensi dengan beberapa sektor.³ Sejumlah kompleksitas seperti persaingan usaha yang melibatkan berbagai sektor akan timbul dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut UU Larangan Praktik Monopoli yang diumumkan pada 5 Maret 1999 menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia atas keutamaan kompetisi usaha yang sehat. Tujuan undang-undang ini adalah guna melindungi semua pelaku usaha supaya beroperasi dengan integritas dan berusaha untuk mendatangkan laba yang maksimal bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki opsi untuk memilih produk serta layanan berkualitas yang mencukupi kebutuhan dan harapan mereka, melalui harga yang bersaing. Dengan demikian, tercapainya kesejahteraan masyarakat, yang menjadi fokus undang-undang ini, dapat direalisasikan.

Berkembangnya lingkungan persaingan korporat yang tidak sehat di Indonesia, termasuk dominasi ekonomi yang bersifat monopoli oleh sejumlah individu atau kelompok, menjadi alasan di balik diberlakukannya UU No.5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut merespons keadaan di mana kelompok pengusaha yang kurang efektif, tidak mampu bersaing, dan kekurangan semangat kewirausahaan telah memicu dominasi ekonomi oleh pihak tertentu, yang pada gilirannya melemahkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan. Oleh karena itu, guna memantau dan menegakkan undang-undang ini, pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disahkan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejak didirikan, KPPU telah kerap memberikan putusan terhadap badan usaha di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas transaksi atau praktik bisnis yang dilarang dengan berpedoman pada undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang adanya monopoli dan persaingan tidak sehat, para pelaku usaha di Indonesia diharapkan melaksanakan aktivitas mereka dalam kerangka demokrasi ekonomi. Ini mencakup perlindungan terhadap konsumen, promosi lingkungan usaha yang positif dengan mendorong persaingan yang sehat, menjamin peluang usaha yang merata bagi setiap individu, meminimalisir praktek monopoli ataupun persaingan tidak sehat oleh pelaku usaha,

¹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. (Depok, Rajawali Pers, 2018), 27

² Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ I Made Sara, dkk. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Sidoarjo, Indomedia Pustaka, 2018), 13

juga meningkatkan serta bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk itu dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 dalam memberikan pengawasan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Sejak KPPU berdiri, Komisi ini sudah sering mengambil keputusan bagi pelaku korporasi Indonesia yang menjalankan transaksi atau kegiatan yang tidak diperkenankan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni guna memberikan pengawasan atas pelaku usaha sekaligus mengawasi pelaku usaha. mereka menjalankan operasinya dalam memastikan bahwasanya mereka menghindari persaingan tidak sehat atau tindakan monopoli. Selanjutnya, Keputusan Presiden dan Keputusan Komisi akan mengatur tata kelola organisasi komisi sesuai amanat Pasal 34. Tentang pendirian, tujuan, tanggung jawab, organisasi, dan fungsi, Keputusan Presiden telah mengatur tata kerja, proses pengangkatan dan pemberhentian, serta organisasi.

Tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni memberikan pengawasan pada para pelaku usaha ketika melaksanakan usahanya agar tidak terlibat dalam persaingan tidak sehat atau tindakan monopoli. 14 Selanjutnya, Keputusan Presiden dan Keputusan Komisi akan mengatur tata kelola organisasi komisi sesuai amanat Pasal 34. Keputusan Presiden mengatur tentang pembentukan, tujuan, tanggung jawab, struktur, fungsi, organisasi, praktik perekrutan dan pemberhentian, serta prosedur kerja.

Selain itu, UU No.5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang, antara lain Pasal 4 tentang oligopoli yang berbunyi bahwasanya;

1. "Kesepakatan antara pelaku usaha yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat dilarang dalam upaya untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa bersama-sama".
2. "Jika dua atau tiga pelaku usaha, atau sekelompok pelaku usaha, menguasai lebih dari 75% pangsa pasar suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu, maka dapat dicurigai bahwa mereka dengan bersama-sama mengendalikan produksi dan/atau pendistribusian barang dan/atau jasa sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut." (1).

Kemudian mengenai Penetapan Harga, Pasal 5 berbunyi:

1. "Pelaku usaha dilarang bekerjasama dengan pelaku usaha pesaing dalam menentukan harga yang perlu dibayarkan oleh klien atau konsumen pada pasar bersangkutan yang sama untuk suatu barang atau jasa;"
2. "Ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
 - a. Suatu pengaturan yang dicapai dalam upaya kerja sama; kalau tidak
 - b. Kontrak berdasarkan ketentuan hukum yang relevan"

Meski ada perjanjian tersebut, nyatanya ada sekitar 21 (dua puluh satu) pelaku usaha yang melawan aturan pada Pasal 4, 5, dan 11 UU No. 5 Tahun 1999. Didasarkan atas rincian tersebut, Sekretariat Komisi memantau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang minyak goreng. . Oleh karena itu, setelah rapat komisi pada 15 September 2009, diambil keputusan yang menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk mencapai tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan dalam tahapan Pemeriksaan Lanjutan disarankan untuk dilanjutkan karena Tim Pemeriksa memperoleh bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Jika terjadi perkara di kemudian hari, tergugat tidak serta merta menerima keputusan KPPU. Malah, ternyata keberatan diajukan ke pengadilan dan kasasi dilayangkan ke Mahkamah Agung. Hal yang sangat disayangkan yakni baik Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung menolak keputusan KPPU tersebut melalui alasan antara lain kegagalan KPPU dalam memenuhi persyaratan materiil terkait dengan pendekatan rule of Reason dan pemakaian alat bukti tidak langsung pada proses penanganan perkara. Proses perolehan alat bukti sangat terhambat oleh kegagalan lembaga peradilan dalam melakukan sinkronisasi antara KPPU dengan lembaga peradilan umum bagi masyarakat dan sistem hukum KPPU, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi, sehingga tindakan ini hanya membuang-buang waktu dan suatu peraturan hukum yang kurang mengandung asas kepastian, kepraktisan, dan kemampuan hukum.

Mengingat KPPU mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara dan salah satu tanggung jawabnya adalah menilai perjanjian-perjanjian yang mampu berujung pada kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti yang dimaksud pada pasal 4 - pasal 16. dalam perilaku kompetitif atau monopoli. perusahaan-perusahaan tidak sehat yang menjadi perhatian masyarakat ataupun dunia usaha, atau perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi oleh komisi melalui temuan-temuan penyelidikannya; Oleh karena itu, peranan penting KPPU untuk memberikan pengawasan atas berbagai permasalahan, termasuk kekurangan dan kenaikan harga minyak goreng yang sudah tersedia, tidak dapat dipungkiri lagi. tidak mengikuti perubahan harga CPO. Keberadaan KPPU harus dimaksimalkan karena berperan penting guna menyikapi permasalahan perekonomian yang membawa dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari para pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. permasalahan yang mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara umum maupun khususnya bagi pelaku usaha lainnya.

Penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk menganalisa hal tersebut, diantaranya adalah penelitian Sidauruk dan Gloria Damayanti yang berjudul "Kepastian Hukum Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha".⁴ Selain itu, tersedia kajian "Permasalahan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum" oleh Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana. Kedua penelitian diatas hanya berfokus pada kepastian dan juga problematikan putusan KPPU yang ada tentunya hal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang diajukan oleh penulis dimana penulis berfokus pada Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan didasarkan atas Latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas dapatlah ditarik 2 hal yang akan penulis kaji yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah Keefektifan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU?

⁴ Sidauruk, Gloria Damayanti. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Lex Renaissance* 6No.1 (2021): 132-151.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah Bagiamanakah pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan bisnis Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) serta Keefektifan Upaya Hukum Keberatan pada Putusan KPPU, apakah sudah sesuai dengan Prosedur atas keberatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Kajian ini memanfaatkan analisis hukum normatif. Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi analisis hukum normatif, yaitu gaya teknik kajian penelitian yang didasarkan atas analisis terhadap suatu aturan yang ada di sebuah negara.⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan analisis dan strategi regulasi digunakan. Metode pengumpulan data Terkait dengan perlindungan data pribadi berdasarkan atas ketetapan undang - undang yang diberlakukan di Indonesia, penulis pada hal ini menganalisis sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, dan makalah lain serta sumber teori lain yang ada di perpustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kompetisi bisnis antara perusahaan yang berbeda adalah hal yang lumrah terjadi dalam seluruh kegiatan perekonomian dan usaha. Ada dua kategori persaingan di dunia usaha ini: persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Pengusaha yang berpartisipasi dalam suatu pasar akan mendapatkan keuntungan dari persaingan bisnis yang sehat karena persaingan tersebut akan mengembangkan perusahaan mereka dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas barang yang diproduksi. Persaingan korporasi yang tidak sehat akan berdampak pada hal ini, sehingga melemahkan perekonomian negara dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Selama hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan melalui manfaat bagi konsumen serta pelaku usaha sebagai produsen dan distributor, maka persaingan korporasi yang baik harus didorong. Untuk menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, kita harus mendorong, bukan menghambat, persaingan usaha. Pelanggan dan pelaku usaha sama-sama akan memperoleh keuntungan dari daya saing usaha. Keuntungan bagi pelanggan adalah opsi barang dan jasa yang tersedia dari pelaku usaha nantinya lebih banyak sehingga memberikan peluang pada mereka agar memilih barang yang berkualitas dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, para pelaku usaha memperoleh keuntungan dengan semakin kreatif mengembangkan inovasi produk, yang pada konteks ini juga nantinya memanfaatkan sumber daya alam dan manusia.⁷ untuk memaksimalkan pemanfaatan manusia dan sumber daya alam di pasar komersial yang kompetitif. Namun untuk

⁵ Benuf Kornelius, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020): 24.

⁶ Nurhildawati, "Marilang, Istiqamah. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha". *Jurnal Alauddin Law Development*. 1. No. 2 (2019): 5

⁷ Muhammad Rizki, dan Imron Rosadi. Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4. *Jurnal RechlIdee*.14, No.1. (2019) : 151

memanfaatkan hal ini guna mendorong persaingan korporasi yang sehat, kita harus mempertimbangkan banyak sudut pandang, termasuk sudut pandang hukum, agar memastikan bahwasanya proses ini berjalan berdasarkan rencana. Namun hal ini akan dibatasi tidak hanya dari perspektif hukum tetapi juga dari perspektif ekonomi.

Dari sudut pandang hukum dan ekonomi, efisiensi dibandingkan keadilan dan kepastian hukum adalah hasil akhir dari keinginan untuk meraih tujuan hukum. Oleh karena itu, suatu hal dapat dikatakan bermanfaat dalam konteks hukum apabila memberikan hasil yang memenuhi kaidah kemanusiaan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, salah satunya adalah mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha lain, dan perekonomian nasional. Mengingat besarnya ambisi dan tujuan dalam menciptakan iklim persaingan ekonomi yang sehat di Indonesia, maka proses regulasi harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan faktor agar dapat memberikan hasil yang sepadan dengan upaya yang dilakukan.

Kenyataannya, khususnya sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, masih banyak terjadi persaingan usaha yang merugikan di lapangan. Pemerintah menyadari bahwa fundamental perekonomian Indonesia sangat lemah pada masa krisis moneter yang berkelanjutan hingga krisis ekonomi yang dihadapi negara ini pada tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak tepat sehingga mengganggu pasar. Berikut ini yang terkena dampak krisis ekonomi:⁸

1. Aturan penawaran dan permintaan yang sebenarnya tidak lagi tercermin dalam harga pasar.
2. Produsen atau pengusaha menetapkan harga sendiri, secara sepihak, dan tanpa mempertimbangkan kualitas barang yang diberikannya kepada pelanggan.
3. Kondisi persaingan usaha yang kurang kondusif pada kenyataannya mempunyai peranan besar terhadap munculnya perusahaan swasta.
4. Pertumbuhan perusahaan swasta pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh kondisi persaingan usaha yang kurang menguntungkan.

Atas dasar ini, UU No. 5 Tahun 1999 harapannya mampu memberikan jaminan dan mengurangi kemungkinan keberlangsungan persaingan usaha yang tidak menguntungkan, khususnya yang terjadi pada krisis ekonomi sebelumnya. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999, tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya guna mengakhiri persaingan korporasi yang tidak sehat. Sejumlah negara maju menunjukkan bahwa perilaku monopoli dapat terjadi bersamaan dengan persaingan ekonomi yang kuat ketika lembaga publik yang bertugas mengatasi masalah ini ikut serta dalam mendorong penerapan kebijakan tersebut. Sebab, pada hakekatnya kehadiran pengaruh pihak lain di luar pelaku usaha itu sendiri diperlukan demi terwujudnya iklim persaingan ekonomi yang sehat. Atas dasar ini, disusunlah komisi pengawas persaingan usaha yang melakukan penanganan hal tersebut.

Sebagai lembaga pembantu negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disebut KPPU diberikan tanggung jawab memberikan pengawasan atas penerapan UU No. 5 Tahun 1999. Karena sifat KPPU yang saling melengkapi, maka KPPU akan kehilangan wewenang dan kedudukannya meskipun mempunyai wewenang. telah resmi diatur sebagai lembaga yang memonitoring persaingan usaha secara independen. Hal ini terutama berlaku mengingat tujuan ditetapkannya KPPU. KPPU menemukan dua (dua) komponen krusial, yaitu: (1) komponen efisiensi

⁸ Rio Christiawan. *Hukum Bisnis Kontemporer*. (Depok, Raja Grafindo Persada, 2021), 135

perekonomian dan kepentingan umum; dan (2) komponen-komponen yang penting untuk mengidentifikasi kebijakan (tujuan kebijakan) yang optimal untuk mengatur persaingan usaha di negara-negara yang mempunyai undang-undang persaingan usaha.

Dengan mencermati kedua komponen krusial tersebut, maka kita perlu dan patut menilai adanya KPPU berdasarkan karakteristiknya—yakni sebagai lembaga negara yang saling melengkapi dan bukan lembaga yang independen—untuk mewujudkan KPPU yang mampu bekerja lebih efektif. melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya guna memunculkan iklim persaingan usaha. tingkat kesehatan tertinggi di Indonesia. KPPU mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang luas, meliputi bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Dengan adanya kesempatan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, tanggung jawab dan wewenang ini nantinya memungkinkan KPPU menjadi organisasi yang lebih kuat dan otonom meskipun statusnya lebih lemah. Di samping hal tersebut, KPPU mampu mengkaji dan memutuskan permasalahan persaingan usaha; Selain itu juga dibuat peraturan-peraturan sehubungan dengan persaingan usaha, termasuk hukum acara yang khususnya berdampak pada KPPU. Di samping hal tersebut, KPPU juga berpeluang yang mana menjadi konsultan bagi pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sedang mencari informasi atau ingin mengetahui lebih jauh mengenai daya saing usaha.

KPPU didirikan UU Larangan Praktek Monopoli khususnya Pasal 1 Angka 18, yang menyebutkan bahwasanya KPPU yakni komisi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ketika mengoperasikan bisnisnya supaya tidak menjalankan persaingan tidak sehat ataupun persaingan usaha tidak sehat. praktik monopoli.” Selain itu, Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa “Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang setelah itu disebut Komisi dibentuk dalam memberikan pengawasan atas penerapan undang-undang ini. Independensi KPPU kemudian ditegaskan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi merupakan badan tersendiri yang bebas dari kewenangan dan pengaruh pemerintah dan pihak lain. Lebih lanjut ayat (3) menguraikan kewajiban KPPU kepada presiden yang menyatakan bahwa (3) Presiden membawahi Komisi”. Akan tetapi UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur hukum acara KPPU, termasuk yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penyidikan perkara.

Pengaturan di atas sangat menekankan pada KPPU yang dilakukan pembentuk guna memberikan pengawasan penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dengan jaminan independensi dan tidak adanya campur tangan pihak luar dikarenakan KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal tersebut semakin diperkuat dengan kewenangan KPPU dalam membuat aturan tersendiri mengenai peraturan perundang-undangan acara persaingan usaha yang menjadi kewenangan KPPU.

Untuk mengatasi situasi kompetisi usaha tidak sehat yang berlangsung di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan terdahulu, KPPU wajib menerapkan prosedur penyelesaian perkara persaingan usaha yang sesuai dengan tanggung jawab hukum dan kewenangan KPPU. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 Yang Mengatur Tata Cara Penanganan Permasalahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan yang mengatur hukum acara khusus di KPPU dan menjadi acuan KPPU pada penanganan permasalahan persaingan usaha. Karena Perkom Nomor 1 Tahun 2019 akan lebih mudah digunakan berkat pengaturan unik seperti ini, seharusnya bisa menjawab pertanyaan penyelesaian persaingan usaha.

Kesempatan untuk mengubah perilaku tidak langsung ditentukan oleh sejumlah faktor, sebagai contohnya jenis pelanggaran, waktu kejadian, dan dampak

kerugian yang ditimbulkannya. Perjanjian integritas perubahan perilaku minimalnya mencakup hal-hal berikut: pengakuan dari pihak yang dilaporkan mengenai dugaan pelanggaran; komitmen untuk tidak terlibat dalam perilaku anti-persaingan seperti yang dijelaskan pada laporan dugaan pelanggaran; janji guna menyerahkan pelaporan pelaksanaan perjanjian integritas perubahan perilaku; dan tanda tangan dari pihak yang dilaporkan. Selain itu, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian ini. Bilamana pihak yang disebut menerima dan mengakui laporan pelanggaran yang diduga serta menegaskan bahwa tidak akan memberikan bukti tambahan dalam mendukung pengaduan, proses pemeriksaan oleh majelis komisi akan terus berlanjut hingga keputusan diambil. Majelis komisi harus menyelesaikan perkara tersebut dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua (dua) alat bukti dan menyatakan keyakinannya atas kebenaran perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam kesimpulan pemeriksaan pendahuluan.

Temuan penyelidikan pendahuluan bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain keputusan majelis komisi untuk mengambil keputusan tentang modifikasi perilaku, keputusannya untuk melakukan penyelidikan lanjutan, atau kesimpulannya untuk mengadakan pembahasan sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penyidikan lanjutan meliputi pemeriksaan terlapor, ahli, saksi, dan alat bukti berbentuk surat dan/atau kertas. Penyidik penuntut dan terlapor juga akan memberikan kesimpulan dari hasil persidangan. Majelis komisi akan mengkaji bukti-bukti yang diberikan pelapor dan penyidik kejaksaan pada pemeriksaan lanjutan tahap ini. Dalam hal ini ujian harus selesai selambat-lambatnya enam puluh (enam puluh) hari semenjak dimulainya penilaian, dan mampu dilakukan perpanjangan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari apabila diperlukan. Penyidik dan terlapor mempunyai kesempatan dalam memberikan analisis tertulis atas hasil persidangan terhadap majelis komisi sebelum kesimpulan pemeriksaan lanjutan. Majelis komisi seharusnya mempertimbangkan kesimpulan tertulis ini. Keterangan ahli, saksi, surat dan/atau surat, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha merupakan alat bukti yang termasuk pada lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, jika kita mengacu pada Pasal 57 yang dapat digunakan menjadi alat bukti petunjuk ataupun tambahan,

Majelis komisi nantinya menjalankan pemeriksaan lokal setelah selesainya pemeriksaan lanjutan dan peninjauan dokumentasi pendukung. Tujuan pemeriksaan setempat ini adalah guna mencermati objek perkara guna memperjelas fakta dan/atau bukti-bukti yang diajukan pada persidangan. Hasilnya kemudian didokumentasikan pada berita acara ujian setempat, yang akan dilakukan penandatanganan oleh panitera dan panitia komisi. Pemeriksaan lokal ini penting karena majelis komisi harus mengevaluasi kesimpulannya dengan segera memeriksa pokok perkara yang sebenarnya. Sampai dengan itu perkara tersebut diselesaikan melalui penyidikan pendahuluan dan/atau penyidikan lanjutan yang menghasilkan putusan.

3.2. Keefektifan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Urutan tuntutan konsumen apabila suatu pelaku usaha menimbulkan kerugian terhadap dirinya, ditetapkan oleh pelaku usaha dengan memperhatikan bentuk dan jenis perusahaan sebagaimana ditentukan dalam UUPK. Urutan berikut harus digunakan untuk urutan ini:

1. Apabila pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut bertempat tinggal di dalam negeri dan konsumen yang dirugikan mengetahui domisilinya, maka akan digugat terlebih dahulu.
2. Dikarenakan UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, alhasil importir akan digugat jika produk yang mendatangkan kerugian pada konsumen itu dibuat di luar negeri.
3. Penjual dari siapa pelanggan membeli barang tersebut adalah pihak yang digugat apabila produsen atau importir barang tersebut tidak diketahui.

Kesimpulan komisi tersebut merupakan langkah terakhir dalam proses peraturan perundang-undangan KPPU. Dalam hal ini, dengan bantuan panitera, majelis komisi akan bersidang tertutup untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, mengambil keputusan, dan mengambil keputusan mengenai perkara yang diajukan dalam putusan komisi. Kesimpulan akan diambil berdasarkan suara mayoritas jika panel komisi tidak dapat mencapai konsensus atau kesepakatan selama perdebatan ini; namun, keputusan tersebut akan mencakup pandangan anggota panel komisi yang tidak setuju dengan hasilnya. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut akan dibacakan pada persidangan panel komisi yang terbuka bagi umum maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya sidang.

Selanjutnya, panitera, dalam waktu 14 hari setelah majelis komisi melakukan pembacaan putusan, akan mengirimkan salinan dan petikan putusan komisi kepada tergugat. Komisi mampu memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi dan melaksanakan eksekusi apabila pihak pelapor tidak menjalankan putusan komisi, Pengadilan Negeri, atau Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain tindakan lain sebagai contohnya teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik, memasukkan pelaku usaha yang tidak menghiraukan keputusan komisi ke dalam daftar hitam, dan upaya persuasif, komisi dapat mengambil tindakan hukum, termasuk penyitaan atau penagihan secara perdata melalui pihak ketiga, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan. dari keputusan tersebut. Tampaknya upaya terbesar yang dijalankan komisi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, adalah untuk memastikan bahwa keputusannya dilaksanakan dengan benar dan pihak-pihak yang dilaporkan dapat menerapkannya.

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan pada putusan KPPU sebagaimana Langkah-langkah pengajuan keberatan hukum pada putusan KPPU dituangkan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur tentang Negara Republik Indonesia. Hukum Acara Perdata yang relevan juga berlaku di pengadilan negeri, dan keberatan diajukan sesuai dengan prosedur pencatatan perkara perdata (lihat pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999). Hukum acara perdata mengenal dua jenis perkara: perkara tanpa perselisihan dan perkara dengan perselisihan. Permohonan dengan pemeriksaan *ex parte* (satu pihak) digunakan untuk mengajukan perkara tanpa adanya pertentangan, sedangkan gugatan dengan pemeriksaan yang bertentangan digunakan untuk mengajukan keberatan dalam perkara yang melibatkan dua pihak. Jika dicermati, terduga pelaku usaha melakukan pengajuan keberatan ada dua pihak terhadap keputusan KPPU, dimana KPPU menjadi salah satu pihak (lihat UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 3). Pelaku usaha terlapor dapat dianggap sebagai "penggugat" dan lawan KPPU sebagai "tergugat" apabila mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU karena menurut hukum acara perdata, pihak yang melakukan pengajuan pengaduan disebut sebagai Penggugat. Namun terlapor tidak mengajukan surat tuntutan atas keberatan tersebut (gugatan), dan tidak ada tanggapan terhadap gugatan, replika atau rangkapnya, maupun pemeriksaan

bukti-bukti, berbeda dengan gugatan perdata, karena Pengadilan Negeri fungsinya semata-mata berdasarkan peninjauan kembali berkas perkara. Jika Majelis Hakim menilai harus dijalankan pemeriksaan lanjutan, alhasil Majelis Hakim menerbitkan putusan sela yang memberi perintah KPPU agar menjalankan pemeriksaan tambahan. Perintah tersebut merinci subjek yang harus diselidiki karena alasan tertentu serta jangka waktu pemeriksaan tambahan (lihat pasal 6 ayat 1 dan 2).

Keputusan KPPU merupakan tindakan administratif (lihat pasal 47 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999), namun tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (lihat pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999). Pemeriksaan keberatan secara terbatas terhadap pemeriksaan berkas perkara adalah sebuah upaya dalam mengidentifikasi alasan hukum yang tidak jelas atau tidak konsisten dalam Peraturan Mahkamah Agung. Mengingat sudah ada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengevaluasi dan memutus keputusan tata usaha negara. Penulis berpendapat, apabila terdapat perbedaan pendapat dengan putusan KPPU tentang penetapan atau penghentian hak-hak pelaku usaha, atau apabila putusan KPPU mengandung kekeliruan mengenai pelanggaran berat, maka keberatan diajukan secara wajar dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan penyelesaian. peninjauan berkas perkara. dengan proses pendaftaran perkara perdata. Sementara itu, keberatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa kembali berdasarkan berkas perkara apabila menyangkut aspek administratif seperti keabsahan izin usaha, kebenaran izin, dan dokumen lain yang bersifat administratif.

Namun berdasarkan prosedur yang berlaku saat ini, pelaku usaha yang tidak menyetujui atau melakukan penolakan suatu putusan KPPU dapat mengajukan gugatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaku usaha menerima salinan dan petikan putusan komisi atau itu dipublikasikan. menggunakan laman web KPPU. Salah satu upaya hukum tersebut yakni melalui menyerahkan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal sah pelaku usaha. Sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pemeriksaan Keberatan, Pengadilan Niaga saat ini berwenang menguji dan memutus keberatan terhadap putusan KPPU. Tentang Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Niaga.

Pengajuan protes terhadap keputusan dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kerangka peraturan yang komprehensif dan menyeluruh mengenai proses hukum pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan KPPU.

Prosedur pengajuan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, menurut hemat penulis, tidak tepat. Hal ini karena hal ini akan melemahkan fondasi KPPU, yang keputusannya selalu dibatalkan jika terdapat bukti tidak langsung – yang mana adalah bukti penting sebagai pengungkap kartel akan tetapi tidak memiliki kedudukan hukum di peradilan umum di Indonesia – dan menghambat pengembangan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi KPPU. persaingan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, sudah selayaknya KPPU diberikan kendali penuh atas pengawasan dan penyelesaian sengketa persaingan usaha. bahwa karena keberatan masih dapat diajukan, maka putusan KPPU tidak mempunyai kekuatan hukum segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, sebaiknya KPPU menambah kewenangannya agar dapat melimpahkan

kewenangannya secara penuh untuk menyelidiki dan memutus perkara persaingan usaha. Pada konteks ini, keputusan KPPU bersifat akhir dan mengikat, serta berlaku secara langsung berlaku dan dapat dilaksanakan terhadap pelaku usaha tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan.

Berdasarkan seluruh permasalahan tersebut dapatlah dilihat bahwa Upaya hukum keberatan ini belum memiliki tingkat efektif yang cukup dikarenakan kemungkinan dari awal permohonan kepada pengadilan niaga saja bisa ditolak dalam hal pemeriksaan pendahuluan, di beberapa kasus banyak yang tidak lengkap berkasnya sehingga harus dikembalikan dan ditolak, oleh karena itu seharusnya kekuatan hukum dari KPPU itu diperkuat saja, dibuatkan kewenangan lebih agar segala Janis keberatan bisa diselesaikan disana tidak dibawa ke PN Niaga yang kemungkinan ditolaknyanya sangat tinggi.

4. Kesimpulan

Didasarkan atas seluruh penjelasan tersebut sampailah penulis kepada kesimpulan dalam bagian kesimpulan ini dapatlah penulis katakan bahwa dalam hal ketetapan hukum penyelesaian kasus persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih mendapat banyak kekuarangan, dimulai dari peningkatan sehubungan dengan sinkronisasi regulasi supaya pendekatan *Rule of Reason* dan pembuktian *Indirect evidence* mampu diimplikasikan dengan sepenuhnya dan tidak mengakibatkan ketimpangan bagi hukum acara KPPU dimana nantinya berdaampak pada putusan KPPU itu sendiri. Yang kedua dalam hal keeffektifan Upaya hukum keberatan itu sendiri, menurut penulis Upaya ini tidak akan efektif Ketika harus di bawah langsung kepada Pengadilan Niaga karena kemungkinan ditolak diawal pemeriksaan persiapan itu sangat tinggi karena terlapor tidak mampu mempersiapkan bukti-bukti, oleh karena itu perlu KPPU ini diberikan kewenangan langsung menangani Upaya hukum keberatan ini agar bisa diperjelas posisi terlapor bahwa mereka bersalah lewat pembuktian yang lebih terang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christiawan., R. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo.
Donald Albert Rumokoy, F. M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
I Made Sara, d. (2018). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. . Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Jurnal:

- Benuf, K. M. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 7(1).
Dwi F. Mokoagow, R. A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan Kppu. *Lex Privatum*, 11(2).
Fitri Kartika Sari, B. (2021). Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(2).

- Mantili, R. (2019). Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (Bpsk) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Acara Perdata. *Vyavahara Duta*, 14(2).
- Muhammad Rizki, d. I. (2019). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4. *Jurnal Rechldee*, 14(1).
- Nurhildawati. (2019). Marilang, Istiqamah. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha. *Jurnal Alauddin Law Development*, 1(2).
- Wien Sukarmini, d. N. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas dan Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis. Volume*, 7(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817